



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 6 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah pada satuan kerja pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu perlu dilakukan kebijakan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan secara definitive harus didahului dengan perbaikan birokrasi melalui program reformasi birokrasi;
 - b. bahwa penghasilan pegawai negeri sipil daerah pada satuan kerja pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu belum memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal;
 - c. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);

g

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Provinsi Bengkulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS yang terdaftar dan bekerja pada SKPD serta gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Berbasis kinerja adalah hasil kerja yang ditujukan untuk mendapatkan *output*, *outcome* dan *inpact* dari suatu pekerjaan.
9. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara dan prasarana sosial dan ekonomi.
10. Beban kerja PNS adalah jumlah waktu kerja dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

11. Prestasi kerja PNS adalah hasil kerja yang di capai seseorang PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang didasarkan pada kecakapan , kesungguhan.
12. Disiplin kerja PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan bila tidak ditaati/dilanggar dijatuhi sanksi
13. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
14. Insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS yang dapat menghasilkan prestasi kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau target yang telah ditetapkan.
15. Kompensasi adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS atas dasar keadaan tempat tugas, keadaan pekerjaan dengan risiko tinggi dan/atau kelangkaan profesi.
16. Tunjangan kesejahteraan adalah pemberian tambahan penghasilan bagi PNS guna membantu pemenuhan kebutuhan yang mendesak setiap awal tahun ajaran.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas-Asas

Pasal 2

Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja kepada PNS berasaskan:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas ketepatan waktu;
- c. Asas kesamaan hak;
- d. Berkelanjutan;
- e. Keterbukaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja bertujuan:

- a. Merwujudkan reformasi birokrasi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan motivasi kerja PNS;
- c. Mewujudkan profesionalisme PNS.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu meliputi:
 - a. Insentif;
 - b. Kompensasi dan;
 - c. Tunjangan kesejahteraan.
- (2) Insentif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS atas dasar beban dan prestasi kerja yang diukur pada setiap bulannya.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS atas dasar tempat bertugas atau kondisi kerja yang berisiko tinggi atau kelangkaan profesi.
- (4) Tunjangan kesejahteraan seperti dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang tidak didasarkan pada pengukuran beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja yang berisiko tinggi dan kelangkaan profesi.

BAB III

JENIS-JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif dapat diberikan kepada PNS berdasarkan tingkat prestasi dan capaian target didasarkan pada penilaian hasil kerja.
- (2) Kriteria prestasi kerja PNS di lingkungan pemerintahan provinsi Bengkulu ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 6

- (1) Kompensasi dapat diberikan kepada PNS yang ditugaskan di daerah terpencil, pekerjaan dengan resiko tinggi dan kelangkaan profesi.
- (2) Kriteria yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga**Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 7

Tunjangan Kesejahteraan adalah pemberian tambahan penghasilan bagi PNS guna membantu pemenuhan kebutuhan yang mendesak setiap awal tahun ajaran.

BAB IV**PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan tambahan penghasilan berbasis kinerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 maupun tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu.

BAB V**MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERBASIS KINERJA****Bagian Kesatu****Pegawai Negeri Sipil Penerima**

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil yang menerima tambahan penghasilan berbasis kinerja adalah PNS di lingkungan pemerintahan Provinsi Bengkulu yang ditugaskan pada SKPD Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat hak atas tambahan penghasilan berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat;
 - b. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
 - d. PNS yang melakukan cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. PNS yang berstatus pegawai titipan yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - f. PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dititipkan di instansi di luar Provinsi Bengkulu.

Bagian Kedua**Besaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja**

Pasal 10

- (1) Besarnya tambahan penghasilan berbasis kinerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar satu bulan gaji.

Bagian Ketiga**Waktu Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja**

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan setiap bulan setelah dilakukan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setiap tahun pada bulan Juli.

Bagian Keempat**Dasar Penghitungan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berdasarkan Kinerja**

Paragraf 1

Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berupa Insentif

Pasal 12

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja dalam bentuk insentif diberikan kepada PNS yang mencapai beban dan prestasi kerja sesuai tugas pokok dan fungsi yang diukur setiap bulannya.
- (2) Pengukuran beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan antara PNS, PNS dengan jabatan fungsional dan PNS dengan Jabatan Struktural.
- (3) Pengukuran beban kerja dan prestasi kerja yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2**Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Berupa Kompensasi**

Pasal 13

- (1) Pemberian tunjangan dalam bentuk kompensasi diberikan kepada PNS berdasarkan *tempat tugas, pekerjaan mengandung risiko tinggi dan kelangkaan profesi*.
- (2) Kriteria pemberian tunjangan kompensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil hanya dapat menerima salah satu tambahan penghasilan berbasis kinerja.

BAB VI**REFORMASI BIROKRASI**

Pasal 15

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja diberikan setelah dilaksanakan Reformasi Birokrasi.
- (2) Reformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. reformasi dibidang *Penataan Organisasi dan kelembagaan*;
 - b. reformasi *Penataan Tata Laksana*; dan
 - c. reformasi *Penataan Sumber Daya Manusia Dan Aparatur*.
- (3) Reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah selesai paling lambat waktu 2 tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
- (4) Kreteria penyusunan, instrumen dan tolok ukur standar operasional yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja bagi PNS seperti dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini berlaku setelah dilaksanakan reformasi birokrasi seperti dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

Pelaksanaan Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir setelah berlakunya tambahan penghasilan berbasis kinerja telah berlaku secara definitif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 08 - 08 2012

Pt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,


H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 08 - 08 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,


Drs. H. ASNAWI A LAMAT M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19530812 197803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PROVINSI BENGKULU

I. UMUM

Pegawai negeri merupakan salah satu elemen instrumen pemerintahan yang terpenting di dalam suatu organisasi pemerintahan. Peran pegawai negeri dalam menentukan keberhasilan tugas pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik tidak dapat diabaikan begitu saja. Sebab keberadaan pegawai negeri merupakan faktor penting dalam mewujudkan visi dan misi setiap satuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh setiap satuan penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Kesatuan RI pada era reformasi ini ialah menumbuhkan pegawai negeri dengan profesionalisme kinerja yang tinggi.

Pegawai negeri yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi kerja dalam melaksanakan tugas sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna. Namun sekali lagi prasyarat menuju terwujudnya profesionalisme kinerja membutuhkan sentuhan kebijaksanaan perbaikan kesejahteraan. Seiring dengan perbaikan kesejahteraan itu, dilakukan upaya pembinaan, penyadaran, dan kemauan kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Apabila setiap pegawai negeri penuh kesadaran bekerja optimal, maka pelayanan publik dan perwujudan tujuan pemerintahan akan lebih mudah tercapai.

Peningkatan sikap, perjuangan, pengabdian, disiplin kerja, dan kemampuan profesional dapat dilakukan melalui serangkaian pembinaan dan tindakan nyata agar upaya peningkatan prestasi kerja dan loyalitas pegawai negeri dapat menjadi kenyataan. Salah satu upaya pemerintah dapat melakukan kebijakan perbaikan penghasilan pegawai negeri, namun tidak serta merta menjamin keberhasilan peningkatan profesionalisme kinerja dan pelayanan publik yang diharapkan dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Oleh karena itu, perbaikan penghasilan sebagai sebuah kebijakan harus dibarengi bahkan didahului dengan kebijakan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2011 seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, dan pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan ditargetkan seluruh Kementerian/Lembaga telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi juga diperluas sampai dengan ke daerah, sehingga pada tahun 2025 birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.

Pemerintah melalui Kementerian Negara PAN sudah mulai merancang sistem renumerasi/penggajian untuk mendorong terwujudnya pegawai negeri yang professional produktif, akuntabel, pasal dan ayat di atas untuk mendorong pemerintah untuk berusaha mengubah penggajian bagi pegawai negeri yang target pelaksanaannya sampai tahun 2009, akan tetapi target tersebut sampai saat ini belum dapat dilaksanakan, karena belum berjalannya reformasi birokrasi sebagai prasyarat meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

Upaya pemberlakuan kebijakan tambahan penghasilan berbasis kinerja bagi pegawai negeri Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja tersebut bersifat rutin diterima pegawai per-bulan sehingga menumbuhkan motivasi kerja yang lebih tinggi. Maka secara tidak langsung memberikan kesejahteraan immaterial terhadap lebih kurang 1,8 juta jiwa penduduk Provinsi Bengkulu, karena menikmati manfaat kualitas kinerja yang cepat, tepat dan bermutu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud "Kepastian hukum" adalah pemberian tambahan penghasilan mendapatkan jaminan akan dianggarkan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "ketepatan waktu" adalah pemberian penghasilan tambahan sesuai waktu yang telah ditentukan

Huruf c.

Yang dimaksud asas "kesamaan hak" adalah bahwa setiap PNS dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Propinsi Bengkulu mempunyai hak yang sama terhadap tambahan penghasilan.

Huruf d.

Yang dimaksud asas "berkelanjutan" adalah pemberian penghasilan tambahan diberikan setiap bulan atau tahun secara terus menerus.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Contoh "daerah terpencil" di Propinsi Bengkulu adalah Enggano
Enggano
Contoh "pekerjaan berisiko tinggi" adalah Polisi Kehutanan.
Contoh "kelangkaan profesi" seperti dokter spesialis jantung.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

